

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**  
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi  
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**  
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf  
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri  
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**  
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**  
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**  
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**  
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**  
Achmad Suhaili

# H a k a m

**Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam**

**e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803**

**DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>**

**Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023**

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**  
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi  
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi ..... 1-12
2. **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
Hasrinaldi, Elimartati  
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar ..... 13-39
3. **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**  
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ..... 40-54
4. **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**  
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah  
Universitas Islam Malang ..... 55-76
5. **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis ..... 77-88
6. **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**  
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar ..... 89-104
7. **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**  
Audiya Khilya Wardah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ..... 105-121
8. **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**  
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ..... 122-132
9. **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**  
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit  
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar ..... 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF  
CHILDFREE GENERASI Z**  
Ayfa Fayzayil Enri Auni  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN  
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**  
Achmad Suhaili  
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo ..... 165-186

## **TRADISI *BERE KUNI* DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**

**Adim Ranun<sup>1</sup>, Teuku Naldi Abdullah<sup>3</sup>, Zainal Azwar<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [adimranun0506@gmail.com](mailto:adimranun0506@gmail.com), [teukunaldi06@gmail.com](mailto:teukunaldi06@gmail.com), [zainalazwar@uinib.ac.id](mailto:zainalazwar@uinib.ac.id)

### **ABSTRACT**

The tradition of throwing *bere kuni* (throwing yellow rice) when the bride goes to the groom's house is called (*manjampukmalu*). In this tradition of throwing *bere kuni*, the rice we throw is wasted and goes to waste. Rice is a staple food, it would be a waste if you threw it, let alone a plate if we just threw one grain, it would be a blessing. This research aims to find out how 'urf views the tradition of throwing *bere kuni* at weddings. The method used is: This research is a qualitative research approach, including field research. Where the research was carried out by interviewing community leaders in Meunafa Village, Salang District, Simeulue Regency. As well as analyzing data and using descriptive-analytic methods, namely describing events and existing facts accurately and systematically and understanding them carefully and carefully. The results of this research show that in implementing the *bere kuni* tradition, ingredients are needed, namely rice, turmeric, plates. Before throwing the yellow rice, greetings and poems are read and closed with prayers such as (*Assalamualaikum Datok and Panghulu, Sarato Wali Kamanakkan*). While the view that 'urf in this tradition is carried out causes harm, this tradition is contrary to Islamic law, because it is included in 'urf *fasid* (bad), namely it is contrary to sharia or justifies what is haram and cancels what is obligatory.

**Keywords:** *Tradition, Bere Kuni, 'Urf*

### **ABSTRAK**

Tradisi melempar *bere kuni* (melempar beras kuning) saat pengantin perempuan menuju rumah pengantin laki-laki atau disebut (*manjampuk malu*). Bahwa di dalam tradisi melempar *bere kuni* ini beras yang kita lemparkan menjadi terbuang serta mubasir. Beras adalah makanan pokok hal ini menjadi sia-sia jika melemparkannya, jangankan satu piring *bere kuni* kita lemparkan satu biji saja itu terdat keberkahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi melempar *bere kuni* dalam pernikahan tersebut. Adapun metode yang digunakan ialah Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Serta menganalisis data dan menggunakan metode *deskriptif-analitik* ialah menggambarkan sesuatu peristiwa serta fakta apa yang ada secara tepat dan sistematis dan memahami secara teliti dan cermat. Hasil penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan tradisi *bere kuni* ialah dibutuhkan bahan-bahan yaitu beras, kunyit, piring. Sebelum melemparkan beras kuning tersebut dibacakan salam dan syair-syair dan ditutup dengan do'a seperti (*Assalamualaikum Datok dan Panghulu, Sarato Wali Kamanakkan*). Sedangkan pandangan 'urf dalam tradisi tersebut dilaksanakan menimbulkan mudarat, maka tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam, karena termasuk dalam 'urf *fasid* (buruk) yaitu bertentangan danga syara atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

**Kata Kunci:** *Tradisi, Bere Kuni, 'Urf*

## **PENDAHALUAN**

Indonesia memiliki banyak keunikan bahasa dan budaya, seperti di beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke. Beraneka ragam budaya yang ada di Nusantara serta adat istiadat masih dijaga dan dilakukan oleh masyarakatnya. Peran masyarakat melestarikan adat budaya dan bahasa sungguh sangat penting dengan cara pembinaan yang mencakup bahasa, aksara, dan budaya. Ragam budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia beragam baik dari budaya setiap provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Budaya di Indonesia merupakan budaya yang telah lahir sejak nenek moyang sebelum generasi baru. (Habibi and Kusdarini 2020)

Budaya harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Budaya adalah cara hidup yang diciptakan dan dimiliki bersama oleh sekelompok individu dan diturunkan dari zaman ke zaman. Kebudayaan terbentuk dari berbagai komponen yang kompleks, termasuk kerangka agama dan politik, tradisi, dialek, instrumen, pakaian, bangunan, dan karya seni. seperti halnya budaya, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang diperoleh secara turun-temurun. (Ramadhani et al. 2021) Ketika seseorang mencoba berkomunikasi dengan individu dari masyarakat yang berbeda dan menyesuaikan diri dengan perbedaan mereka, hal ini menunjukkan bahwa budaya dipelajari. Kebudayaan bisa menjadi cara hidup yang komprehensif. Kebudayaan itu kompleks, teoretis, dan luas. (Gegana and Zaelani 2022) Banyak sudut pandang sosial juga menentukan perilaku komunikatif. Komponen sosial budaya ini tersebar dan mencakup berbagai aktivitas sosial manusia. Budaya memerintahkan individu untuk berpikir dengan baik dan memastikan daerah-daerah yang diwariskan dari zaman ke zaman dibimbing oleh para pendahulunya. Budaya lahir sejak sejarah yang menjadikan Budaya sebagai ciri khas yang wajib dilindungi dan dilindungi oleh masyarakat sekitar. (Lede et al. 2017)

Salah satu bentuk interaksi yang terjadi dalam masyarakat adalah perkawinan, dimana manusia menikah dengan tujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT sekaligus membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya diyakini dapat terjalin hubungan yang berkenan secara jasmani dan wajar di antara keduanya. dan dengan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, sekelompok kecil dalam masyarakat itu diawali dengan pertemuan kecil disebut perkawinan. Pernikahan merupakan keharusan yang utama dalam menata

kehidupan yang utuh dan dikaruniai oleh Allah SWT dengan alasan menjadikan keluarga yang ceria hingga melahirkan keluarga yang berkecukupan. (Saigantha, Sair, and Syarifuddin 2019)

Menurut Sulasno, Kebudayaan adalah keseluruhan kerangka pemikiran dan perasaan, aktivitas dan karya yang diciptakan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat, yang mereka klaim dengan mempertimbangkan dan menganggap kebudayaan tersebut sebagai sesuatu yang harus dilestarikan dan dikembangkan dengan baik. Sedangkan menurut Tumanggor, Kebudayaan adalah suatu cara berpikir dan perasaan yang mengkomunikasikan dirinya dalam segala sudut kehidupan dalam suatu kumpulan individu yang memiliki suatu kesatuan sosial dalam tempat dan waktu. Kebudayaan dapat menjadi warisan dan warisan yang patut diwariskan untuk masa depan. Dengan meneliti budaya lokal, individu dan generasi muda akan dapat secara sah mempertahankan warisan sosial budaya apa pun.

Menurut Roveneldo, Indonesia merupakan negara kepulauan serta memiliki beranekaragam suku dan budaya yang merupakan aset dari kebudayaan nasional. Salah satu kebudayaan yang masih diwariskan secara turun-temurun hingga kegenerasi saat ini ialah budaya atau tradisi pada perkawinan. Menurut Sabarudin, perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat dengan kata lain, terjadi perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat. (Habibi and Kusdarini 2020)

Tradisi melempar *bere kuni* adalah salah satu adat pernikahan yang berasal dari Kabupaten Simeulue, sebuah pulau yang berada di Provinsi Aceh. Dalam tradisi melempar *bere kuni* di simeulue memiliki makna dan simbolisme tersendiri yang mendalam. *Bere kuni* adalah terbuat dari beras biasa yang dicampurkan dengan kunyit. Dalam tradisi pernikahan di Simeulue, pasangan pengantin perempuan yang hendak pergi ke rumah pengantin laki-laki atau diistilahkan "*manjampuiik malu*", maka sebelum memasuki rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan dan laki-laki berdiri terlebih dahulu serta kelilingi seluruh kerabat dan tamu undangan yang hadir dalam acara upacara pernikahan.

Akan tetapi tradisi melempar *bere kuni* (melempar beras kuning) yang terus-menerus dilaksanakan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh itu seperti kita memubasirkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sementara orang berperinsip jangan satu piring beras yang

kita buang begitu saja, satu butir saja itu sangat bermakna, karena beras ialah makanan pokok. Maka berangkat dari tradisi melempar *bere kuni* diatas, maka peneliti membuat judul “Tradisi Melempar *Bere Kuni* Dalam Adat Pernikahan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Prespektif ‘*Urf*”.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Serta menganalisis data dan menggunakan metode *deskriptif-analitik* ialah menggambarkan sesuatu peristiwa serta fakta apa yang ada secara tepat dan sistematis dan memahami secara teliti dan cermat.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **Tentang ‘Urf Dikitab Ushul Fiqih**

Secara bahasa ‘*Urf* berasal dari bahasa Arab dari kata ‘*arafa* atau *al-ma’ruf* yang artinya mengetahui atau dikenal. Serta sering kita pahami dalam arti dapat diterima dan baik oleh akal pikiran.(Fitriani et al. 2022) Adapun pengertian ‘*urf* ialah sesuatu tindakan atau ucapan dimana jiwa kita dapat merasakan suatu ketenangan dalam melakukan sesuatu, karena searah dengan akal pikiran kita atau logika dan dapat dipahami oleh perilaku manusianya. Menurut fuqaha ‘*urf* ialah segala bentuk yang menjadi tabiat masyarakat dan terus-menerus dilakukan, baik berupa ucapan maupun tindakan serta dapat kita ketahui ‘*urf* ialah ucapan atau tindakan baik yang telah terkenal dan dilakukan oleh orang banyak.(Rizal 2019)

Sedangkan menurut istilah beberapa ulama ushul memeberikan pengertian ‘*urf* dan adat dengan makna yang sama ialah: “sesuat yang telah populer dikalangan orang banyak dan telah menjadi tradisi masyarakat baik ucapan, tindakan yang bersifat perbuatan. Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga mendefinisikan ‘*urf* dan adat ialah sesuatu tabiat yang telah populer dikalangan masyarakat banyak dan digemari masyarakat dan menjadi kehidupan mereka. Ahmad Fahmi Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mendefenisikan bahwa ulama ushul ‘*urf* dan adat ialah sesuatu yang dlakukan secara berulang kali tanpa adanya rasional Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Araf 199.(Sulfan Wandu 2018)

## خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-Araf: 199)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas bermakna dengan sesuatu perkara yang dilihat bagus dalam masyarakat. Ayat diatas sebuah perintah untuk melakukan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga bisa menjadi tradisi di dalam masyarakat serta didasarkan atas pertimbangan dan kemaslahatan masyarakat itu sendiri.(Setiyawan 2012) Pada prinsipnya syari'at Islam manerima dan diakui adat serta tradisi selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Islam tidak semena-mena menghilangkan tradisi dalam masyarakat Arab ketika ia turun. Tradisi yang baik pasti akan terus dikembangkan, sedangkan tradisi yang buruk bertahap akan dihilangkan.

### **Para ulama ushul fiqh telah membagi macam-macam 'urf yaitu:**

1. 'Urf yang berlaku disebuah tempat (*al-'urf al-tabi'i*) atau 'urf dari segi tindakan serta terbagi menjadi dua macam yaitu:
  - a. 'Urf *qawli* atau *lafzhi*, ialah tabiat suatu kelompok dalam menggunakan lafadh tersebut dikatakan maka masyarakat dapat paham dengan pengertian yang terjadi di tempatnya, seperti lafadh *al-walad* dalam bahasa boleh dengan anak laki-laki ataupun anak perempuan, kecuali 'urf dipahami sebagai anak laki-laki seperti dirham yang dimaknai uang yang dipakai disebuah negeri, akan tetapi uang kertas juga dipahami uang. Pada hakikatnya dirham ialah uang logam yang dicap mempunyai nominal tertentu.
  - b. 'Urf *'amali*, ialah tabiat masyarakat yang terkait dengan tindakan biasa(prilaku manusia dalam masalah kehidupan manusia yang tdiak terikat dengan kepentingan semua orang, seperti libur bekerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu) atau hubungan manusia dalam keperdataan(tabiat masyarakat dalam melakukan transaksi atau akad dengan berbagai cara, seperti tabiat masyarakat dalam jual beli barang yang dibeli serta barang tersebut langsung diantarkan sipenjual karena barang tersebut berat dan besar.(Putri 2020)
2. 'Urf parsial dan universal (*al-'urf min baithu suduribi min kulli al-asykhas ba'dibim*) serta dari bentuk cakupan hakikat dan 'urf ini juga terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *'Urf 'am*, ialah tabiat tertentu yang dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat dan daerah, seperti dalam jual beli kendaraan, kunci, tang dan lain sebagainya tergolong dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan penambahan biaya.
- b. *'Urf khas*, ialah tabiat yang dilakukan di sebuah daerah dan masyarakat, seperti di kelompok para pembisnis, apabila terdapat cacat terhadap barang yang dibeli dan dapat dikembalikan. (Sarjana and Kamaluddin Suratman 2018)
3. *'Urf* yang disyari'atkan dan tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawmibi masyu'ah wag hair masyru'in*) serta *'urf* dilihat dari bentuk keabsahannya dan terbagi menajdi dua macam.
  - a. *'Urf shahih*, ialah tabiat yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak mengugurkan kemaslahatan dan mudharatnya. Seperti peminangan, laki-laki memberikan hadiah kepada perempuan dan hadiha yang diberikan itu tidak dianggap sebagai mahar pernikahan.
  - b. *'Urf fasid* ialah tabiat terhadap orang tetapi bertentangan dengan syara atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti tabiat sesama pedagang diaman uang yang dipinjamkan harus dibayar lebih 15% dari uang yang dipinjakan. (Nurul Hakim 2017)

#### **Syarat-syarat pemakaian *'Urf* Sebagai Sumber Hukum**

Menurut imam Abu Ishaq asy-Syathibi memeparkan bahwa pentingnya mempertimbangkan *'urf* dalam mengembangkan hukum adalah sebab hukum bertujuan untuk memberikan kebaikan untuk manusia. *'Urf* atau adat merupakan wada apa yang diinginkan syari'at. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang diterima baik (maslahat) menurut *'urf* maka ia juga dilihat baik berdasarkan syari'at. Ada empat syarat *'urf* yaitu:

1. *'Urf* harus terus menerus dilakukan artinya bahwa *'urf* berlaku untuk segala peristiwa tanpa terkecuali, sedangkan yang dimaksud banyak berlaku adalah bahwa *'urf* ini berlaku untuk segala bentuk peristiwa. Jika perkara tersebut sama kuatnya antara kebiasaan atau yang tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamakan *'urf* mustarak. *'Urf* tidak dapat dijadikan suatu sandaran dan dalil dalam memastikan hukum kewajiban dan hak, sebab perbuatan masyarakat banyak pada waktu tertentu dapat dinggap suatu dalil dan bisa dianggap sebagai penentang dalil.
2. *'Urf* yang menjadi sumber hukum di dalam berbagai tidandakan harus pada waktu itu saat tidakan dilakukan. *'Urf* yang hadir dalam tindakan tidak bisa dijadikan pegangan, maka untuk menyamakan ketentuan hukum tersebut. Seperti kata

“*sabilillah*” dalam pembagian harta zakat, ‘*urf*’ pada saat diartikan untuk keperluan berjihah dalam agama, serta menajdi jalan kebaikan yang mutlak, sama halnya dengan kata “*ibnusabil*” artinya kebiasaan orang dalam melakukan perjalanan. Kemudian kebiasaan itu berubah seperti *sabilillah* artinya semata-mata mencari ilmu serta *ibnu sabil* dairtkan (anak pungut) tidak mempunyai keluarga.(Hamzawi 2018)

belum ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan ‘*urf*’. Pemastian hukum berdasarkan ‘*urf*’ hal ini termasuk dalam ketetapan berdasarkan kesimpulan. Tetapi apabila ketetapan itu bertentangan dengan penegasan, maka penetapan tersebut dihapuskan. Oleh sebab itu, sesuatu barang yang dipinjamkan harus dibatasi orang yang telah meminjamkan, baik tempat, waktu, dan besar kecilnya. Walaupun ketegasan itu telah menjadi hal yang biasa. Keempat, pemakaian ‘*urf*’ tidak menghilangkan *nash* yang telah pasti dari syari’at. Disebabkan *nash-nash* syara’ harus jadi prioritas dari ‘*urf*’ apabila *nash* syara’ digabung dengan ‘*urf*’ maka ‘*urf*’ tetap bisa digunakan.

### **Makna Melempar Beras Kuning Bagi Masyarakat Simeulue**

Tradisi *bere kuni* ini dilaksanakan dengan tujuan agar pasangan pengantin yang nantinya menjadi suami istri dapat terhibur dan bahagia serta bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik, dan Melempar *bere kuni* itu sendiri melambangkan kemakmuran selamanya karena terhindar dari godaan tersebut. Tradisi *bere kuni* adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dalam pernikahan yang melambangkan kegembiraan dan kebahagiaan. *Bere kuni* bisa dikatakan merupakan tradisi yang unik, karena tidak semua masyarakat atau desa-desa di Kabupaten Simeulue melakukan tradisi *bere kuni* (Melempar Beras Kuning). Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan tradisi *bere kuni* (Melempar Beras Kuning), pertama adalah ketika mempelai perempuan diantarkan kekediaman laki-laki atau dikenal dengan istilah manjampuk malu pegantin wanita diantarkan kerumah pengantin laki-laki), setelah itu barulah tradisi *bere kuni* (Melempar Beras Kuning) yang diletakkan di dalam piring serta barulah dilemparkan ke atas kepala penagantin laki-laki dan wanita sambil dibacakan syair atau pantun. Sebelum *bere kuni* dilemparkan ada kata-kata syair terlebih dahulu seperti “Assalamualaikum Datok dan Panghulu, Sarato Walli Kamanakkan”.

### **Pandangan Para Tokoh Adat Dan Tokoh Agama**

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat setempat, dengan bapak Edi salah satu tokoh adat bahwa melempar *bere kuni* (melempar beras kuning) adalah salah satu tradisi yang masih berlaku dan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Simeule serta tradisi ini masih dilestarikan di Desa Meunafa, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue. *Bere kuni* bisa dikatakan merupakan tradisi yang unik, karena tidak semua masyarakat atau desa-desa di Kabupaten Simeulue melakukan tradisi *bere kuni* (Melempar Beras Kuning). Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan tradisi *bere kuni* (Melempar Beras Kuning), pertama adalah ketika mempelai perempuan diantarkan kekediaman laki-laki atau dikenal dengan istilah manjampuk malu pegantin wanita diantarkan kerumah pengantin laki-laki), setelah itu barulah tradisi *bere kuni* (Melempar Beras Kuning) yang diletakkan di dalam piring serta barulah dilemparkan ke atas kepala penagantin laki-laki dan wanita sambil dibacakan syair atau pantun.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat setempat, dengan bapak Dinul selaku tokoh adat di desa meunfa bahwa tradisi melempar *bere kuni* adalah tradisi dimana pangantin perempuan pergi kerumah pengantin laki-laki. Tradisi ini diyakini dapat memberikan kebahagiaan, serta menghibur kepada penganti baru. Sebelum *bere kuni* dilemparkan ada kata-kata syair terlebih dahulu seperti “Assalamualaikum Datok dan Panghulu, Sarato Walli Kamanakkan”.

Menurut pandangan ustad zulkarman, adat *bere kuni* sudah ada sejak zaman nenek moyang di kabupaten simeulue, yaitu sejak tengku diujung mendakwakan agama islam di simeulue, adat *bere kuni* hanya dan masi dilaksanakan beberapa desa saja di kabupaten simuelue, sementara desa yang lain sudah meruba dengan teradisi yang baru. Hukum *bere kuni* menurut pandangan ustad zulkarman adalah mubazir karena kita melemparkan beras, sementara beras ialah makanan pokok yang Allah SWT karuniakan kepada kita semua. Sehingga wajib kita mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Adat *bere kuni* secara perlahan harus kita hilangkan atau digantikan dengan teradisi yang baru yang mungkin memiliki filosofi yang sama, dan boleh tetap kita jalankan adat *bere kuni* dengan syarat setiap ada pernikahan atau pada pelaksanaan adat *bere kuni*, ada saudara, family atau wali yang membawa 2 atau 3 ekor ayam untuk memakan beras yang kita lemparkan tadi, ika tidak jelas adat *ber kuni* bertentangan dengan firman Allah SWT.

### **Tinjauan ‘Urf Terhadap melempar *Bere Kuni***

Menurut peneliti tradisi melempar *bere kuni* (melempar beras kuning) dalam adat pernikahan di Desa Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue apabila ditinjau dari perspektif *'urf*, maka tradisi melempar *bere kuni* termasuk dalam *'urf fasid* karena tradisi melempar beras itu tidak baik, karena kita memubasirkan rezeki yang Allah berikan kepada kita serta tradisi ini berlawanan dengan syariat, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya” (QS. Al-Isra:27)

Islam melarang mubasir dalam makanan, dapat kita lihat melempar beras kuning sama halnya kita memubasirkan makanan atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Didalam makanan yang terbuang itu terdapat banyak keberkahan.

Dalam hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW sering makan dengan menjilati ketiga jarinya (ibu jari, telunjuk, dan jari tengah) lalu beliau bersabda. “jika ada makananmu yang terjatuh, maka buanglah kotorannya dan sebaiknya ia memakannya serta tidak membiarkannya untuk syaitan.” Dan beliau memerintahkan kepada kami untuk menjilati piring seraya bersabda, “bahwa sesungguhnya kamu tidak mengetahui pada makanan yang mana ada berkah itu.” (HR Muslim)

## KESIMPULAN

Tradisi melempar *bere kuni* adalah warisan budaya Kabupaten Simelue yang diturunkan dari generasi ke generasi. Melempar *bere kuni* (Melempar Beras Kuning) merupakan tradisi unik di Kabupaten Simeule, dimana pengantin perempuan dilemparkan beras kuning saat diantarkan ke rumah pengantin laki-laki atau disebut dengan bahasa adat (manjampuk malu). Tradisi melempar *bere kuni* bertujuan agar terhibur dan bahagia. Tradisi melempar *bere kuni* merupakan tradisi unik yang dapat memberikan kebahagiaan dan memberi semangat kepada pengantin baru, alat yang digunakan melempar beras kuning yaitu, beras, piring dan kunyit

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, and Iffatin Nur. "Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum." *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 246. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18–32. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Habibi, Roy Kembar, and Eny Kusdarini. "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 60. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>.
- Hamzawi, M. Adib. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Inovatif* 4, no. 1 (2018): 11. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/51/>.
- Lede, Maria, Zaini Bidaya, Zakaria Anshori, and Riwayat Artikel. "CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo INFO ARTIKEL ABSTRAK" 5, no. 2 (2017): 14–21
- Nurul Hakim. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal EduTech* 3, no. 2 (2017): 54–63.
- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Ramadhani, Laila, Tessa Oktavianti, Andriani Andriani, Nafsiah Nafsiah, Risauli Juliana Sihite, and Adi Bejo Suwardi. "Studi Etnobotani Ritual Adat Pernikahan Suku Tamiang Di Desa Menanggih Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh." *Bioma: Jurnal Ilmiah Biologi* 10, no. 1 (2021): 80–92. <https://doi.org/10.26877/bioma.v10i1.6090>.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Saigantha, Akbar Iwayan, Alian Sair, and Syarifuddin. "Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 1995-2015." *Journal of Indonesian History* 8, no. 2 (2019): 161–68. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi Â€Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh."  
*SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181.  
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.